



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Mayatul Meriah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<u>Juni Lesmita Devi</u> <u>198606222009122003</u> <u>Pembina/IV.a</u>	APPROVAL	SATKER_KPA
2.	<u>Puti Astri Primawardani</u> <u>197906152007012003</u> <u>Penata Tk.I/III.d</u>	APPROVAL, ADMIN, VALIDATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. SATKER_ADMIN 2. SATKER_APPROVER_PERSEDIAA N, 3. SATKER_APPROVER_ASET, 4. SATKER_VALIDATOR_PEMBAYAR AN
3.	<u>Rusnel</u> <u>196808181997031003</u> <u>Penata Tk.I/III.d</u>	APPROVAL	SATKER_APPROVER_PEMBAYARAN
4.	<u>Ade Rahmat Kurnia Sari</u> <u>199210062019032006</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR DAN VALIDATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. SATKER_OPERATOR_PEMBAYAR AN, 2. SATKER_BENDAHARA_PENGELU ARAN, 3. SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, 4. SATKER_VALIDATOR_ASET
5.	<u>Anugrah Krisnovandi</u> <u>199311072020121004</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN
6.	<u>Luthfi Rahman</u> <u>199902052025061004</u> <u>Penata Muda /III.a</u>	OPERATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. SATKER_OPERATOR_PERSEDIAA N, 2. SATKER_OPERATOR_ASET 3. SATKER_OPERATOR_BENDAHAR A_PENGELUARAN_PEMBANTU 4. SATKER_OPERATOR_PIUTANG

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	<u>Dila Mita Adrina</u> <u>199504302025212018</u> <u>Penata</u> <u>Kelola</u> <u>Pemilihan Umum Ahli</u> <u>Pertama/IX</u>	OPERATOR	1. SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, 2. SATKER_OPERATOR PEMBAYAR AN 3. SATKER_OPERATOR_PELAPORA N

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

